



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 67/Pid.B/2012/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	IRWANSYAH SURYANA TAHIR ALIAS KOAT ALIAS OMPONG BIN TAHIR ;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun/28 Februari 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Lio RT.01/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 30 November 2011 No.Pol : Spp/52/X/2011/Sek. Pan.Mas, sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2011 Nomor : TAP-06/0.2.34/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012;
3. Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2012 No : PRINT-214/0.2.34/Ep.1/01/2012, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 31 Januari 2012 No.67/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012;
5. Perpnajangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Februari 2012, No.67/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/PID.B/2012/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH SURYANA TAHIR ALIAS KOAT ALIAS OMPONG BIN TAHIR bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH SURYANA TAHIR ALIAS KOAT ALIAS OMPONG BIN TAHIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam, No.Pol : B – 6971 – EDF No. Rangka : MH1HB11185K759494 No.Mesin : HB11E1756475 atas nama Asril berikut STNK;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Kresna Reksa Finance;
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Asril Bin Safi'i, selaku korban;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg PDM – 23/Depok/03/2012 tertanggal 17 Maret 2012 yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH SURYANA TAHIR ALIAS KOAT ALIAS OMPONG

BIN TAHIR, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 seitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Rumah Korban (saudara Asril Bin Safi'i) Kampung Lio RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Awalnya pada walnya hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa IRWANSYAH SURYANA TAHIR ALIAS KOAT ALIAS OMPONG BIN TAHIR datang menemui saksi korban (Asril Bin Safi'i) dipangkalan ojek 12 Citayem tempat saksi korban bekerja, selanjutnya Terdakwa mengajak pulang kerumah saksi korban yang kebetulan tidak jauh dari pangkalan ojek di Kampung Lio, RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, kecamatan Cipayung, Kota Depok, selanjutnya Terdakwa berpura – pura menyewa sepeda motor Honda Supra Fit NF100L warna hitam Nomor Pol : B – 6971 – EDF tahun 2005 No. Rangka : MH1HB11185K759494 No.Mesin : HB11E1756475 atas nama Asril milik saksi korban dengan alasan untuk mencari orang tua Terdakwa yang sudah pikun yang hilang di parung Bogor dengan memberikan uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor jam 16,00 Wib, karena saksi korban kenal dengan Terdakwa yang dulu pernah tinggal didekat rumah korban maka korban percaya, namun setelah tenggang waktu yang telah dijanjikan sepeda motor tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban dan setelah korban menemui ternyata sepeda motor milik korban telah dipindah tangankan/digadai kepada orang lain tanpa seijin korban, sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa saksi laporkan ke Polsek Pancoran Mas guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH SURYANA TAHIR ALIAS KOAT ALIAS OMPONG BIN TAHIR, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 seitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Rumah Korban (saudara Asril Bin Safi'i) Kampung Lio RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/PID.B/2012/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipayung, Kota Depok, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Awalnya pada walnya hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa IRWANSYAH SURYANA TAHIR ALIAS KOAT ALIAS OMPONG BIN TAHIR datang menemui saksi korban (Asril Bin Safi'i) dipangkalan ojek 12 Citayem tempat saksi korban bekerja, selanjutnya Terdakwa mengajak pulang kerumah saksi korban yang kebetulan tidak jauh dari pangkalan ojek di Kampung Lio, RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, kecamatan Cipayung, Kota Depok, selanjutnya Terdakwa berpura – pura menyewa sepeda motor Honda Supra Fit NF100L warna hitam Nomor Pol : B – 6971 – EDF tahun 2005 No. Rangka : MH1HB11185K759494 No.Mesin : HB11E1756475 atas nama Asril milik saksi korban dengan alasan untuk mencari orang tua Terdakwa yang sudah pikun yang hilang di parung Bogor dengan memberikan uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor jam 16,00 Wib, karena saksi korban kenal dengan Terdakwa yang dulu pernah tinggal didekat rumah korban maka korban percaya, namun setelah tenggang waktu yang telah dijanjikan sepeda motor tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban dan seteah korban temui ternyata sepeda motor milik korban telah dipindah tangankan/digadai kepada orang lain tanpa seijin korban, sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa saksi laporkan ke Polsek Pancoran Mas guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRIAL Bin SAFI'I,

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2011 sekitar kjam 12.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lio RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang berada dipangkalan ojek 12 Citayem, Terdakwa menemui saksi dan mengajak saksi untuk pulang kerumah saksi, setelah saksi dan Terdakwa berada dirumah saksi, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mencari bapaknya yang hilang didaerah Parung Bogor dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang sewa motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut sekitar jam 16.00 Wib;
- Bahwa dikarenakan saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi percaya dengan Terdakwa maka saksi meminjmakan motor milik saksi tersebut berikut STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi berusaha untuk menemui Terdakwa dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa saksi langsung menanyakan motor milik saksi tersebut dan ternyata Terdakwa telah memindah tangankan sepeda motor milik saksi tersebut kepada orang lain, lalu saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancoran Mas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar orang tua terdakwa tersebut hilang akan tetapi yang saksi tahu bapak Terdawka tersebut sudah tua dan dan pikun, dari situlah saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memindah tangankan sepeda motor milik saksi tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa benar motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli denga cara kerdit akan tetapi sudah lunas sedangkan BPKB sepeda motor tersebut saja jaminkan di PT. Kresna Reksa Finace yang beralamat di Jalan KartinaI Kota Depok;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/PID.B/2012/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

2. Saksi ABDUL AZIS Bin SAFI'I

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 12.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lio RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberi tahu oleh saksi Asril;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi Asril sedang berada dipangkalan ojek 12 Citayem, Terdakwa menemui saksi Asril dan mengajak saksi Asril untuk pulang kerumah saksi, setelah saksi Asril dan Terdakwa berada dirumah saksi, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Asril dengan alasan untuk mencari bapaknya yang hilang didaerah Parung Bogor dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Asril sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang sewa motor milik tersebut;
- Bahwa menurut saksi saksi Asril Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Asril tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik tersebut sekitar jam 16.00 Wib sore harinya;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi bersama saksi Asril berusaha untuk menemui Terdakwa dan setelah saksi bersama saksi Asril bertemu dengan Terdakwa saksi Asril langsung menanyakan motor miliknya tersebut dan ternyata Terdakwa telah memindah tangankan sepeda motor milik tersebut kepada orang lain, lalu saksipun bersama saksi Asril melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancoran Mas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar orang tua terdakwa tersebut hilang akan tetapi yang saksi tahu bapak Terdakwa tersebut sudah tua dan pikun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Asril mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan sepeda motor milik saksi Asril tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Asril;
- Bahwa benar motor tersebut adalah milik saksi Asril yang beli dengan cara kredit akan tetapi sudah lunas sedangkan BPKB sepeda motor tersebut saja jaminkan di PT. Kresna Rekza Finace yang beralamat di Jalan Kartina Kota Depok;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ADAM SETIAWAN Bin ABU BAKAR MALIK.

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 12.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lio RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal adika saksi berpacaran dengan Terdakwa yang akhirnya adik saksi tersebut hamil diluar nikah, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut allu saksi bersama kelaurga yang lainnya berusaha mencari Terdakwa yang kahirnya saksi berhadil menemukan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menemukan Terdakwa, lalu saksi memaksa Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kehamilan adik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersedia bertanggung jawab akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk menikahi adik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Hoda Supra Fit yang menurut keterangan Terdakwa motor tersebut adalah miliknya yang kemudians aya bersama Terdakwa langsung menajminkan sepeda motor tersebut ke tetangga saksi untuk biaya pernikahan Terdakwa dengan adik saksi karena pada saat itu adik saksi telah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut kepada tetangga saksi sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/PID.B/2012/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut Terdakwa berjanji akan menebus sepeda motor tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung menikahi adik saksi dengna menggunakan uang dari hasil menjaminkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah menikah kabur meninggalkan adik saksi hingga saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, dan saksi mengetahui motor tersebut milik orang lain setelah Terdakwa di Kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ROKIB Alias KOMENG Bin SANUSI.

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 12.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lio RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2011 sekitar jam 10.00 Wib pada saat saksi sedang dipangkalan ojek dekat rumah saksi, saksi didatangi oleh saudara Adem bersama Terdakwa yang hendak menjaminkan sepeda motor merk Honda Supra Fit, dengan laasan uang dari menjaminkans epeda motor tersebut utnuk keperluan menikah Terdakwa dengan adik saudara Adem karean pada saat itu adik saudara Adem dalam keadaan hamil;
- Bahwa dikarenakan saksi merasa kasihan dengan Terdakwa maka saksi pada saat itu bersedia mengadai sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa memberika sepeda motor tersebut berikut STNKnya sedangkan saksi memberika uang gadaian sepeda motor tersebut keapda Terdakwa sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berjanji akan menebus sepeda motor tersebut paling labat 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa meotor tersebut adalah milik Terdakwa sehingga saksi mau menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum menebus sepeda motor tersebut dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah berada di Kantor Polisi karena sudah menggadaikan sepeda motor milik orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ADE IDRUS Bin ABDUL ROKIB,

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 12.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lio RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberi tahu oleh saksi Asril;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi Asril sedang berada dipangkalan ojek 12 Citayem, Terdakwa menemui saksi Asril dan mengajak saksi Asril untuk pulang kerumah saksi, setelah saksi Asril dan Terdakwa berada dirumah saksi, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Asril dengan alasan untuk mencari bapaknya yang hilang didaerah Parung Bogor dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Asril sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang sewa motor milik tersebut;
- Bahwa menurut saksi saksi Asril Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Asril tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik tersebut sekitar jam 16.00 Wib sore harinya;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi bersama saksi Asril berusaha untuk menemui Terdakwa dan setelah saksi bersama saksi Asril bertemu dengan Terdakwa saksi Asril langsung menanyakan motor miliknya tersebut dan ternyata

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/PID.B/2012/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memindah tangankan sepeda motor milik tersebut kepada orang lain, lalu saksi bersama saksi Asril melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancoran Mas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar orang tua Terdakwa tersebut hilang akan tetapi yang saksi tahu bapak Terdakwa tersebut sudah tua dan pikun;
- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan sepeda motor milik saksi Asril tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Asril;
- Bahwa benar motor tersebut adalah milik saksi Asril yang beli dengan cara kredit akan tetapi sudah lunas sedangkan BPKB sepeda motor tersebut saja jaminkan di PT. Kresna Reksa Finace yang beralamat di Jalan Kartina Kota Depok;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MULYADI Bin ASMANI,

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 12.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lio RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberi tahu oleh saksi Asril;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi Asril sedang berada dipangkalan ojek 12 Citayem, Terdakwa menemui saksi Asril dan mengajak saksi Asril untuk pulang kerumah saksi, setelah saksi Asril dan Terdakwa berada dirumah saksi, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Asril dengan alasan untuk mencari bapaknya yang hilang didaerah Parung Bogor dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Asril sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang sewa motor milik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi saksi Asril Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Asril tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik tersebut sekitar jam 16.00 Wib sore harinya;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi bersama saksi Asril berusaha untuk menemui Terdakwa dan setelah saksi bersama saksi Asril bertemu dengan Terdakwa saksi Asril langsung menanyakan motor miliknya tersebut dan ternyata Terdakwa telah memindah tangankan sepeda motor milik tersebut kepada orang lain, lalu saksipun bersama saksi Asril melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancoran Mas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar orang tua Terdakwa tersebut hilang akan tetapi yang saksi tahu bapak Terdakwa tersebut sudah tua dan pikun;
- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan sepeda motor milik saksi Asril tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Asril;
- Bahwa benar motor tersebut adalah milik saksi Asril yang beli dengan cara kredit akan tetapi sudah lunas sedangkan BPKB sepeda motor tersebut saja jaminkan di PT. Kresna Reksa Finace yang beralamat di Jalan Kartina Kota Depok;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkann.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/PID.B/2012/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lio RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung,
Kota Depok;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal dikarenakan Terdakwa dipaksa oleh keluarga pacar Terdakwa untuk menikahinya karena pacar Terdakwa sudah hamil, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk menikhlahi pacar Terdakwa tersebut yang kemudian Terdakwa menemui saudara Asril yang kebetulan pada saat itu sedang berada dipangkalan ojek 12 Citayem, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Asril Terdakwa mengajak saudara Asril untuk pulang kerumahnya dan setelah Terdakwa berada dirumah saudari Asril lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Asilil dengan alasan untuk mencar ayah Terdakwa yang hilang di daerah parung Bogor, selanjutnya dikarenakan saudara Arsil percaya kepada Terdakwa lalu saudara Asril menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNKnya dan Terdakwa membeikan uang kepada saudara Asril sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang sewa motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjanji kepada saudara Asril akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar jam 16.00 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Asril;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut kepada saudara Asril sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah pacar Terdakwa yang berada di Tangerang setelah sampai dirumah pacar Terdakwa, lalu Terdakwa bersama kakak pacar Terdakwa yang bernama Adam langsung mengadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya yang bernama Robi dengan alasan uang dari hasil gadai motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menikahi pacar Terdakwa yang merupakan adik saudara Ade;
- Bahwa dikarenakan saudara Rabi kasian kepada Terdakwa lalusaudara Robi pun mengadai sepeda motor tersebut seharga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung menikahi pacar Terdakwa yang merupakan adik daris audara Adam setelah Terdakwa menikah lalu Terdakwa pergi meninggalkan istri Terdakwa untuk kabur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan mengadai sepeda motor tersebut kepada saudara Robi paling lama 3 (tiga) bulan Terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu pada saat Terdakwa sedang kabur Terdakwa bertemu dengan saudara Asril yang selanjutnya saudara Asril langsung menanyakan sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadikan kepda saudara Robi, selanjutnya saudara Asril membawa Terdakwa ke Polsek Pancoran Mas dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengadai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saudara Asril;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu Terdakwa butuh uang untuk menikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti yaitu sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam, No.Pol : B – 6971 – EDF No. Rangka : MH1HB11185K759494 No.Mesin : HB11E1756475 atas nama Asril dengan alamat Kapung Lio, RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Kresna Reksa Finance dan uang tunai sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2011 sekitar jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Lio RT.03/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal dikarenakan Terdakwa dipaksa oleh keluarga pacar Terdakwa untuk menikahinya karena pacar Terdakwa sudah hamil, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk menikahi pacar Terdakwa tersebut yang kemudian Terdakwa menemui saudara Asril yang kebetulan pada saat itu sedang berada dipangkalan ojek 12 Citayem, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Asril Terdakwa mengajak saudara Asril untuk pulang kerumahnya dan setelah Terdakwa berada dirumah saudari Asril lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Asril dengan alasan untuk mencar ayah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/PID.B/2012/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang hilang di daerah parung Bogor, selanjutnya dikarenakan saudara Arsil percaya kepada Terdakwa lalu saudara Asril menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNKnya dan Terdakwa membeikan uang kepada saudara Asril sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang sewa motor tersebut yang pada saat Terdakwa berjanji kepada saudara Asril akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar jam 16.00 Wib;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Asril melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah pacar Terdakwa yang berada di Tangerang setelah sampai dirumah pacar Terdakwa, lalu Terdakwa bersama kakak pacar Terdakwa yang bernama Adam langsung mengadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya yang bernama Robi dengan alasan uang dari hasil gadai motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menikahi pacar Terdakwa yang merupakan adik saudara Ade, dikarenakan saudara Rabi kasian kepada Terdakwa lalusaudara Robi pun mengadai sepeda motor tersebut seharga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung menikahi pacar Terdakwa yang merupakan adik daris audara Adam setelah Terdakwa menikah lalu Terdakwa pergi meninggalkan istri Terdakwa untuk kabur;
5. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan mengadai sepeda motor tersebut kepada saudara Robi paling lama 3 (tiga) bulan Terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut dan setelah itu pada saat Terdakwa sedang kabur Terdakwa bertemu dengan saudara Asril yang selanjutnya saudara Asril langsung menanyakan sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadikan kepda saudara Robi, selanjutnya saudara Asril membawa Terdakwa ke Polsek Pancoran Mas dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
6. Bahwa benar Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saudara Asril;
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada saat itu Terdakwa butuh uang untuk menikah;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan langsung dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa isi Pasal 372 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur ke-1: Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa IRWANSYAH SURYANA TAHIR ALIAS KOAT ALIAS OMPONG BIN TAHIR berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dari identitas diri Terdakwa menunjukkan bahwa orang yang diajukan itu tidaklah keliru sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan orang yang identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 67/PID.B/2012/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2: Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dipaksa oleh keluarga pacar Terdakwa untuk menikahinya karena pacar Terdakwa sudah hamil, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk meniklahi pacar Terdakwa tersebut yang kemudian Terdakwa menemui saudara Asril yang kebetulan pada saat itu sedang berada dipangkalan ojek 12 Citayem, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Asril Terdakwa mengajak saudara Asril untuk pulang kerumahnya dan setelah Terdakwa berada dirumah saudari Asril lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Asril dengan alasan untuk mencar ayah Terdakwa yang hilang di daerah parung Bogor, selanjutnya dikarenakan saudara Asril percaya kepada Terdakwa lalu saudara Asril menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNKnya dan Terdakwa membeikan uang kepada saudara Asril sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang sewa motor tersebut yang pada saat Terdakwa berjanji kepada saudara Asril akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar jam 16.00 Wib, setelah Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Asril melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah pacar Terdakwa yang berada di Tangerang setelah sampai dirumah pacar Terdakwa, lalu Terdakwa bersama kakak pacar Terdakwa yang bernama Adam langsung mengadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya yang bernama Robi dengan alasan uang dari hasil gadai motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menikahi pacar Terdakwa yang merupakan adik saudara Ade, dikarenakan saudara Rabi kasian kepada Terdakwa lalu saudara Robi pun mengadai sepeda motor tersebut seharga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangna Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam mengadakan sepeda motor merka Honda Supra Fit warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Pol : B – 6971 – EDF tahun 2005 yang merupakan milik saksi korban Asril tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Asril;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

Unsur ke-3: memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta yaitu awalnya Terdakwa dipaksa oleh keluarga pacar Terdakwa untuk menikahinya karena pacar Terdakwa sudah hamil, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk menikahi pacar Terdakwa tersebut yang kemudian Terdakwa menemui saudara Asril yang kebetulan pada saat itu sedang berada dipangkalan ojek 12 Citayem, lalu setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Asril Terdakwa mengajak saudara Asril untuk pulang kerumahnya dan setelah Terdakwa berada dirumah saudari Asril lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Asril dengan alasan untuk mencar ayah Terdakwa yang hilang di daerah parung Bogor, selanjutnya dikarenakan saudara Asril percaya kepada Terdakwa lalu saudara Asril menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNKnya dan Terdakwa membeikan uang kepada saudara Asril sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang sewa motor tersebut yang pada saat Terdakwa berjanji kepada saudara Asril akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar jam 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum yaitu setelah Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Asril melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah pacar Terdakwa yang berada di Tangerang setelah sampai dirumah pacar Terdakwa, lalu Terdakwa bersama kakak pacar Terdakwa yang bernama Adam langsung mengadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya yang bernama Robi dengan alasan uang dari hasil gadai motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menikahi pacar Terdakwa yang merupakan adik saudara Ade, dikarenakan saudara Rabi kasian kepada Terdakwa lalu saudara Robi pun mengadai sepeda motor tersebut seharga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya pernikahan dengan pacarnya

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/PID.B/2012/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM-237 warna abu – abu kombinasi silver, 1 (satu) buah jam tangan merek Guess warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Sumarni;

- 1 (satu) buah tas soren warna hijau merk Avtech;
- 1 (satu) buah piasu dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dirampas untuk dimusnahkan tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim karena telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huf K KUHP serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh karena Terdakwa pada saat putusan perkara ini dibacakan telah berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam, No.Pol : B – 6971 – EDF No. Rangka : MH1HB11185K759494 No.Mesin : HB11E1756475 atas nama Asril berikut STNK, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar surat keterangan BPKB dari PT. Kresna Reksa Finance, Uang tunai sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), dikarenakan barang bukti tersebut merupakan saksi korban Asril Bin Safi'i maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Asril Bin Safi'i;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain (saksi Asril Bin Safi'i selaku korban);
- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/PID.B/2012/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH SURYANA TAHIR ALIAS KOAT ALIAS OMPONG BIN TAHIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH SURYANA TAHIR ALIAS KOAT ALIAS OMPONG BIN TAHIR tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2005 warna hitam, No.Pol : B – 6971 – EDF No. Rangka : MH1HB11185K759494 No.Mesin : HB11E1756475 atas nama Asril berikut STNK;
 - 1 (satu) lebar surat BPKB;
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Asril Bin Safi'i

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS Tanggal 01 Maret 2012 oleh kami SUGENG WARNANTO, SH sebagai Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan M.DJAUHAR SETIYADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG SIRAJUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PUDIN SAPRUDIN, S Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

SUGENG WARNANTO, SH



2. M.DJAUHAR SETIYADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SIRAJUDDIN, SH